

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN
KEPALA BIRO/WARTAWAN MEDIA SASTALPOST.COM
TENTANG
PELIPUTAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Nomor : 02/PR.09.2-PKS/7103/2024

Nomor : 06/ST/Sastalpos/7/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Absan Reformasi Tahendung** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman No. 49 Kelurahan Soataloara I Kec. Tahunan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Jaya Bawole** : Selaku Kepala Biro Sangihe/Wartawan Media **Sastalpost.com** sesuai surat tugas nomor 06/ST/Sastalpos/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam peliputan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dalam kegiatan Pembinaan Pers guna penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan peliputan dan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 melalui media online/ media cetak/ media elektronik dan LSM dengan memanfaatkan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Pers, kedua belah pihak sepakat untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 dalam hal ini pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum dalam skala kabupaten, kecamatan dan kampung/kelurahan, serta kegiatan Badan Adhock, melalui media online/media cetak/ media elektronik dan LSM.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan dan memberikan informasi pemberitaan melalui media online/ media cetak/ media elektronik/LSM tentang informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
- (2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara investigasi, konfirmasi, peliputan, rilis, temuan dilapangan atau pantauan dan atau sumber-sumber lainnya dengan kewajiban melakukan klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi yang substansinya dengan pihak berkompeten agar mencerminkan perimbangan informasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut :

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :

- a. Menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, PERPECAHAN, SENTIMEN GOLONGAN atau hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan.
- b. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**.
- c. Tidak melakukan pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut :

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

Menerima jasa peliputan setiap bulan apabila memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian ini dan menunjukkan bukti kumpulan berita dalam bentuk hardcopy berita yang sudah ditayangkan kepada **PIHAK KESATU**, sekurang-kurangnya 6 berita setiap bulannya.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Mewakili satu media cetak, media online atau media elektronik dan LSM yang berbadan hukum, serta tidak melakukan pergantian media sampai dengan selesai masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- c. Melakukan peliputan, rilis, temuan di lapangan atau pantauan terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, memuat berita yang aktual dan akurat baik diminta maupun tidak diminta sesuai kode etik jurnalistik Indonesia dan kode etik pemanfaatan informasi.
- d. Menyampaikan laporan dengan menunjukkan bukti kumpulan berita dalam bentuk hardcopy berita yang sudah ditayangkan kepada **PIHAK KESATU**, sekurang-kurangnya 6 berita setiap bulannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan Pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan pada setiap bulan untuk perhitungan bulan yang telah berjalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bukti pemberitaan **PIHAK KEDUA** yang dimasukkan pada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan unsur yang disyaratkan dalam melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini melalui rekening masing-masing wartawan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penghentian atau perpanjangan Kerjasama ini dilakukan dengan pertimbangan yang telah memenuhi unsur-unsur yang bersesuaian dengan kerjasama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekeliruan PARA PIHAK yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini seperti terjadi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari pihak yang dirugikan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

ABSAN R. TAHENDUNG

PIHAK KEDUA

JAYA BAWOLEH

